



**PUTUSAN**  
Nomor 334/Pid.B/2019/PN Sak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

- 1. Nama Lengkap : Desfrima Als Ides; -----
- 2. Tempat lahir : Perawang; -----
- 3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/16 Desember 1988; -----
- 4. Jenis kelamin : Perempuan; -----
- 5. Kebangsaan : Indonesia; -----
- 6. Tempat tinggal : Jalan Alamuddin Syah KM.07 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak; -----
- 7. Agama : Budha; -----
- 8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh: -----

- 1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019; -----
  - 2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019; -----
  - 3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019; -----
  - 4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019; -----
  - 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020; -----
- Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----  
 Pengadilan Negeri tersebut; -----  
 Setelah membaca: -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 334/Pid.B/2019/PN Sak tertanggal 18 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.B/2019/PN Sak tertanggal 18 November 2019 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----  
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
  1. Menyatakan Terdakwa Desfrima Als Ides bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu; -----
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Desfrima Als Ides dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
  3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
    - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No.Pol. BM 4152 SJ beserta kunci sepeda motor; -----
    - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) an. Afrizon dengan No.STNKB 06693977.A; -----  
Dikembalikan kepada Saksi Afrizon; -----
    - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) an. Jhon Hendra dengan No.STNKB 06693960.A; -----
    - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol. yang terpasang di depan BM 4555 SJ beserta kunci kontak sepeda motor; -----  
-----  
Dikembalikan kepada Saksi Jhon Hendra; -----
  4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----  
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada pokoknya Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi seorang ibu yang lebih baik lagi mengingat Terdakwa adalah seorang single parent (janda) yang memiliki 2 (dua) orang anak dan Terdakwa merasa sangat menyesal; -----

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 334/Pid.B/2019/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Kesatu:  
-----

Bahwa ia Terdakwa Desfrima Als Ides pada tanggal 13 Agustus 2019 hingga 20 Agustus 2019 atau pada waktu tertentu bulan Agustus 2019 atau dalam tahun 2019 di Jalan Alamuddin Syah KM.07 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa sekira pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Dimas mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Alamuddin Syah KM.07 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Hinda Beat No.Polisi 4152 SJ. Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Dimas dengan alasan akan ke Pekanbaru dan akan pulang malam itu juga. Kemudian Saksi Dimas meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Namun hingga malam hari, Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Dimas. Namun hingga tanggal 27 Agustus 2019, Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Dimas memberitahukan kepada Saksi Afrizon yaitu ayah dari Saksi Dimas bahwa sepeda motor milik Saksi Dimas dipinjam oleh Terdakwa namun belum dikembalikan. Kemudian sekira hari Minggu tanggal 1 September 2019, Saksi Afrizon menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor milik Saksi Dimas, lalu Terdakwa mengatakan ingin meminta uang kepada Saksi Afrizon. Kemudian Saksi Afrizon mengatakan hanya memiliki uang Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa sepakat dan akan bertemu tanggal 2 September 2019. Kemudian tanggal 2 September 2019, Saksi Afrizon pergi ke Pekanbaru lalu menghubungi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 334/Pid.B/2019/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Afrizon untuk bertemu 2 (dua) orang suruhan Terdakwa ke daerah Simpang Tiga Pekanbaru. Kemudian sesampai disana, sepeda motor tersebut diserahkan kepada Saksi Afrizon, lalu Saksi Afrizon menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan Terdakwa tersebut; -----

- Bahwa selain itu, sekira pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, Saksi Randi dan Rexsy mendatangi rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminjam sebentar sepeda motor milik Saksi Randi. Kemudian Saksi menunggu Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, namun setelah sehari-hari, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Randi. Kemudian Saksi Randi melaporkan hal ini ke Kepolisian Sektor Tualang; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Atau

Kedua: -----

Bahwa Terdakwa Desfrima Als Ides pada tanggal 13 Agustus 2019 hingga 20 Agustus 2019 atau pada waktu tertentu bulan Agustus 2019 atau dalam tahun 2019 di Jalan Alamuddin Syah KM.07 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa sekira pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Dimas mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Alamuddin Syah KM.07 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 334/Pid.B/2019/PN Sak



Kabupaten Siak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Hinda Beat No.Polisi 4152 SJ. Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Dimas dengan alasan akan ke Pekanbaru dan akan pulang malam itu juga. Kemudian Saksi Dimas meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Namun hingga malam hari, Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Dimas. Namun hingga tanggal 27 Agustus 2019, Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Dimas memberitahukan kepada Saksi Afrizon yaitu ayah dari Saksi Dimas bahwa sepeda motor milik Saksi Dimas dipinjam oleh Terdakwa namun belum dikembalikan. Kemudian sekira hari Minggu tanggal 1 September 2019, Saksi Afrizon menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor milik Saksi Dimas, lalu Terdakwa mengatakan ingin meminta uang kepada Saksi Afrizon. Kemudian Saksi Afrizon mengatakan hanya memiliki uang Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa sepakat dan akan bertemu tanggal 2 September 2019. Kemudian tanggal 2 September 2019, Saksi Afrizon pergi ke Pekanbaru lalu menghubungi Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Afrizon untuk bertemu 2 (dua) orang suruhan Terdakwa ke daerah Simpang Tiga Pekanbaru. Kemudian sesampai disana, sepeda motor tersebut diserahkan kepada Saksi Afrizon, lalu Saksi Afrizon menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan Terdakwa tersebut; -----

- Bahwa selain itu, sekira pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, Saksi Randi dan Rexsy mendatangi rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminjam sebentar sepeda motor milik Saksi Randi. Kemudian Saksi menunggu Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, namun setelah sehari-hari, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Randi. Kemudian Saksi Randi melaporkan hal ini ke Kepolisian Sektor Tualang; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi Dimas Afridiansyah Bin Afrizon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Alamuddin Syah KM.07 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No.Pol. BM 4152 SJ, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi tersebut dengan alasan akan ke Pekanbaru dan akan dikembalikan kepada Saksi pada malam itu juga, sehingga Saksi lalu meminjamkannya kepada Terdakwa, akan tetapi pada malam harinya ketika Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa, Terdakwa tidak dapat dihubungi; -----
  - Bahwa hingga pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor Saksi, sehingga Saksi kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada Ayah Saksi, yaitu Sdr. Afrizon Bin Marsudi bahwa sepeda motor Saksi dipinjam oleh Terdakwa namun tidak juga dikembalikan; -----
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa seijin Saksi selaku pemiliknya; -----
  - Bahwa barang bukti berupa: -----
    - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No.Pol. BM 4152 SJ beserta kunci kontak sepeda motor; -----
    - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an. Afrizon dengan No.STNKB 06693977.A; -----
    - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol. yang terpasang di depan BM 4555 SJ beserta kunci kontak sepeda motor; -----
    - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an. Jhon Hendra dengan No.STNKB 06693960.A; -----
  - Diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 334/Pid.B/2019/PN Sak



2. Saksi Afrizon Bin Marsudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi adalah Ayah dari Sdr. Dimas Afridiansyah Bin Afrizon; -----
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, anak Saksi yaitu Sdr. Dimas Afridiansyah Bin Afrizon memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motornya dipinjam oleh Terdakwa, namun belum dikembalikan; -----
  - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 1 September 2019, Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mengatakan ingin meminta uang kepada Saksi untuk menebus sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut sudah digadaikannya, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi hanya memiliki uang Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa sepakat dan akan bertemu dengan Saksi di Pekanbaru pada hari Senin tanggal 2 September 2019, kemudian pada hari Senin tanggal 2 september 2019, saat Saksi pergi ke Pekanbaru Saksi lalu menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh agar Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang suruhan Terdakwa ke daerah Simpang Tiga Pekanbaru dan sesampai disana sepeda motor tersebut diserahkan oleh 2 (dua) orang suruhan Terdakwa kepada Saksi, kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan Terdakwa tersebut; -----
  - Bahwa kemudian Saksi baru mengetahui ternyata sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain; -----
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa seijin Saksi selaku pemiliknya; -----
  - Bahwa barang bukti berupa: -----
    - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No.Pol. BM 4152 SJ beserta kunci kontak sepeda motor; -----
    - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) an. Afrizon dengan No.STNKB 06693977.A; -----
    - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol. yang terpasang di depan BM 4555 SJ beserta kunci kontak sepeda motor; -----
    - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) an. Jhon Hendra dengan No.STNKB 06693960.A; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Jhon Hendra Bin (Alm) Alidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB, anak Saksi yaitu Sdr. Randi Mahendra Bin Jhon Hendra memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motornya dipinjam oleh Terdakwa untuk membeli rokok, namun tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa; -----
  - Bahwa setelah mendengar hal tersbeut, Saksi lalu mencari tahu keberadaan Terdakwa dan sepeda motor tersebut, namun selama 3 (tiga) hari Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut, sehingga Saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tualang; --
  - Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol. BM 4555 SJ milik Saksi yang dibawa oleh anak Saksi yaitu Sdr. Randi Mahendra Bin Jhon Hendra dan Sdr. Rexy lalu dipinjam oleh Terdakwa dari anak Saksi; -----
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa seijin anak Saksi ataupun Saksi selaku pemiliknya; -----
  - Bahwa barang bukti berupa: -----
    - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No.Pol. BM 4152 SJ beserta kunci kontak sepeda motor; -----
    - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) an. Afrizon dengan No.STNKB 06693977.A; -----
    - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol. yang terpasang di depan BM 4555 SJ beserta kunci kontak sepeda motor; -----
    - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) an. Jhon Hendra dengan No.STNKB 06693960.A; -----
- Diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Randi Mahendra Bin Jhon Hendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 334/Pid.B/2019/PN Sak



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi dan adik Saksi yaitu Sdr. Rexy pergi ke rumah Sdr. Pa'i yang berada di Jalan Pipa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol. BM 4555 SJ milik orang tua Saksi, yaitu Sdr. Jhon Hendra Bin (Alm) Alidin; -----
- Bahwa kemudian Sdr. Delman yang pada saat itu juga berada di rumah Sdr. Pa'i meminta Sdr. Rexy untuk mengantarkannya ke rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Rexy dan Sdr. Delman pergi ke rumah Terdakwa lalu setelah beberapa jam kemudian Sdr. Rexy kembali ke rumah Sdr. Pa'i dengan membawa Terdakwa, kemudian setelah beberapa saat Saksi, Sdr. Rexy, Sdr. Pa'i, dan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa lalu mengatakan kepada Sdr. Rexy bahwa Terdakwa ingin membeli rokok lalu Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Sdr. Rexy dan Sdr. Rexy lalu meminjamkannya kepada Terdakwa, namun setelah Saksi dan Sdr. Rexy menunggu Terdakwa hingga malam hari, sepeda motor tersebut tidak juga dikembalikan, sehingga Saksi kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa seijin Saksi, adik Saksi, yaitu Sdr. Rexy, ataupun orang tua Saksi selaku pemiliknya; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No.Pol. BM 4152 SJ beserta kunci kontak sepeda motor; -----
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an. Afrizon dengan No.STNKB 06693977.A; -----
  - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol. yang terpasang di depan BM 4555 SJ beserta kunci kontak sepeda motor; -----
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an. Jhon Hendra dengan No.STNKB 06693960.A; -----  
Diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;



5. Saksi J.P. Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, Saksi menerima laporan kehilangan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No.Pol. BM 4152 SJ milik Sdr. Afrizon Bin Marsudi dan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol. BM 4555 SJ milik Sdr. Jhon Hendra Bin (Alm) Alidin, yang mana kedua sepeda motor tersebut awalnya dipinjam oleh Terdakwa dan belum dikembalikan; -----
  - Bahwa setelah menerima laporan tersebut langsung dilakukan penyelidikan dan penyidikan serta penangkapan terhadap Terdakwa; ---
  - Bahwa Terakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019; -
  - Bahwa kemudian dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa sepeda motor milik Sdr. Afrizon Bin Marsudi yang hilang telah diambil kembali oleh Sdr. Afrizon Bin Marsudi pada hari Senin tanggal 2 September 2019 di Pekanbaru, namun Sdr. Afrizon Bin Marsudi terlebih dahulu harus memberikan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan Terdakwa di Pekanbaru karena sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa. Sedangkan sepeda motor milik Sdr. Jhon Hendra Bin (Alm) Alidin juga telah digadaikan oleh Terdakwa di Pekanbaru, dan setelah dilakukan pencarian diketahui bahwa sepeda motor tersebut berada di daerah Arengka Pekanbaru, sehingga Saksi lalu pergi menuju ke daerah Arengka tempat sepeda motor tersebut berada lalu Saksi membawa sepeda motor tersebut ke Polsek Tualang; -----
  - Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa seijin Sdr. Afrizon Bin Marsudi dan Sdr. Jhon Hendra Bin (Alm) Alidin; -----
  - Bahwa barang bukti berupa: -----
    - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No.Pol. BM 4152 SJ beserta kunci kontak sepeda motor; -----
    - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) an. Afrizon dengan No.STNKB 06693977.A; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol. yang terpasang di depan BM 4555 SJ beserta kunci kontak sepeda motor;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) an. Jhon Hendra dengan No.STNKB 06693960.A;

Diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No.Pol. BM 4152 SJ yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari Sdr. Dimas Afridiansyah Bin Afrizon dan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol. BM 4555 SJ yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari Sdr. Randi Mahendra Bin Jhon Hendra dan Sdr. Remy;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya meminjam 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No.Pol. BM 4152 SJ dari Sdr. Dimas Afridiansyah Bin Afrizon, lalu karena Sdr. Dimas Afridiansyah Bin Afrizon memiliki utang kepada Terdakwa maka Terdakwa lalu menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya meminjam 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol. BM 4555 SJ dari Sdr. Randi Mahendra Bin Jhon Hendra dan Sdr. Remy, lalu karena Sdr. Randi Mahendra Bin Jhon Hendra memiliki utang kepada Terdakwa maka Terdakwa juga menggadaikannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukannya dengan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No.Pol. BM 4152 SJ beserta kunci kontak sepeda motor;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) an. Afrizon dengan No.STNKB 06693977.A;
  - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol. yang terpasang di depan BM 4555 SJ beserta kunci kontak sepeda

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 334/Pid.B/2019/PN Sak



motor;

- 
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) an. Jhon Hendra dengan No.STNKB 06693960.A; -----

Diakui Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*); -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No.Pol. BM 4152 SJ beserta kunci kontak sepeda motor; -----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) an. Afrizon dengan No.STNKB 06693977.A; -----
- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol. yang terpasang di depan BM 4555 SJ beserta kunci kontak sepeda motor; -----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) an. Jhon Hendra dengan No.STNKB 06693960.A; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Alamuddin Syah KM.07 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No.Pol. BM 4152 SJ milik Saksi Afrizon Bin Marsudi yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi Dimas Afridiansyah Bin Afrizon yang merupakan anak dari Saksi Afrizon Bin Marsudi, kemudian setelah Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa lalu menggadaikannya; -----
- Bahwa selain itu pada hari pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Alamuddin Syah KM.07 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa juga telah meminjam 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol. BM 4555 SJ milik Saksi Jhon Hendra Bin (Alm) Alidin yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi Randi



Mahendra Bin Jhon Hendra dan Sdr. Rexy yang merupakan anak-anak dari Saksi Jhon Hendra Bin (Alm) Alidin, kemudian setelah Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa juga menggadaikannya; -----

- Bahwa awalnya Terdakwa hanya meminjam 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No.Pol. BM 4152 SJ tersebut dari Saksi Dimas Afridiansyah Bin Afrizon, namun karena Saksi Dimas Afridiansyah Bin Afrizon memiliki utang kepada Terdakwa maka setelah Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa lalu menggadaikannya. Begitu hal nya dengan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol. BM 4555 SJ yang awalnya Terdakwa hanya meminjamnya dari Saksi Randi Mahendra Bin Jhon Hendra dan Sdr. Rexy, namun karena Saksi Randi Mahendra Bin Jhon Hendra juga memiliki utang kepada Terdakwa maka setelah meminjamnya Terdakwa juga telah menggadaikannya; -----
- Bahwa 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No.Pol. BM 4152 SJ milik Saksi Afrizon Bin Marsudi telah diambil kembali oleh Saksi Afrizon Bin Marsudi pada hari Senin tanggal 2 September 2019 di Pekanbaru, dengan terlebih dahulu memberikan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan Terdakwa di Pekanbaru sebagai uang tebusan karena Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut. Sedangkan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol. BM 4555 SJ milik Saksi Jhon Hendra Bin (Alm) Alidin ditemukan di daerah Arengka setelah dilakukan pencarian oleh Saksi J.P. Sihombing yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tualang; -----
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No.Pol. BM 4152 SJ beserta kunci kontak sepeda motor; -----
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an. Afrizon dengan No.STNK 06693977.A; -----
  - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol. yang terpasang di depan BM 4555 SJ beserta kunci kontak sepeda



motor;

- - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB)  
an. Jhon Hendra dengan No.STNKB 06693960.A; -----

Diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: --

1. Barang siapa; -----
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain; -----
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan; -----
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad.1 Unsur Barang Siapa: -----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "*barang siapa*", namun menurut doktrin, "*barang siapa*" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya; -----

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa Desfrima Als Ides, dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu "*Barang siapa*" telah terpenuhi; -----

Ad. 2 Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti, telah ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Alamuddin Syah KM.07 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No.Pol. BM 4152 SJ milik Saksi Afrizon Bin Marsudi yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi Dimas Afridiansyah Bin Afrizon yang merupakan anak dari Saksi Afrizon Bin Marsudi, kemudian setelah Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa lalu menggadaikannya. Selain itu pada hari pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Alamuddin Syah KM.07 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa juga telah meminjam 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol. BM 4555 SJ milik Saksi Jhon Hendra Bin (Alm) Alidin yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi Randi Mahendra Bin Jhon Hendra dan Sdr. Rexy yang merupakan anak-anak dari Saksi Jhon Hendra Bin (Alm) Alidin, kemudian setelah Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa juga menggadaikannya; -----

Menimbang, bahwa 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No.Pol. BM 4152 SJ milik Saksi Afrizon Bin Marsudi telah diambil kembali oleh Saksi Afrizon Bin Marsudi pada hari Senin tanggal 2 September 2019 di Pekanbaru, dengan terlebih dahulu memberikan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan Terdakwa di Pekanbaru sebagai uang tebusan karena Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut. Sedangkan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol. BM 4555 SJ milik Saksi Jhon Hendra Bin (Alm) Alidin ditemukan di daerah Arengka setelah dilakukan pencarian oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi J.P. Sihombing yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tualang. Selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No.Pol. BM 4152 SJ milik Saksi Afrizon Bin Marsudi yang sebelumnya dipinjam dari Saksi Dimas Afridiansyah Bin Afrizon, dan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol. BM 4555 SJ milik Saksi Jhon Hendra Bin (Alm) Alidin yang sebelumnya dipinjam dari Saksi Randi Mahendra Bin Jhon Hendra dan Sdr. Rexy, yang mana keseluruhan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, maka Majelis Hakim jelas melihat adanya niat bathin Terdakwa yang memang secara sadar dan dengan sengaja bermaksud untuk menggadaikan sepeda motor-sepeda motor tersebut dan maksud tersebut telah nyata dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga dengan demikian maka dalam perkara ini Terdakwa telah ternyata dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang milik orang lain; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi; --

Ad. 3 Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti, telah ternyata bahwa pada awalnya Terdakwa hanya meminjam 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No.Pol. BM 4152 SJ tersebut dari Saksi Dimas Afridiansyah Bin Afrizon yang merupakan anak dari Saksi Afrizon Bin Marsudi, namun karena Saksi Dimas Afridiansyah Bin Afrizon memiliki utang kepada Terdakwa maka setelah Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa lalu menggadaikannya. Begitu hal nya dengan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol. BM 4555 SJ yang awalnya Terdakwa hanya meminjamnya dari Saksi Randi Mahendra Bin Jhon Hendra dan Sdr. Rexy yang merupakan anak dari Saksi Jhon Hendra Bin (Alm) Alidin, namun karena Saksi Randi Mahendra Bin Jhon Hendra juga memiliki utang kepada Terdakwa maka setelah meminjamnya Terdakwa juga telah menggadaikannya; -----

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 334/Pid.B/2019/PN Sak



Menimbang, bahwa oleh karena sepeda motor-sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut pada awalnya dipinjam oleh Terdakwa dan Terdakwa meminjamnya dari anak pemilik masing-masing sepeda motor tersebut, namun setelah dipinjam Terdakwa lalu bermaksud untuk menggadaikannya, maka telah ternyata bahwa sepeda motor-sepeda motor tersebut berada dalam tangan Terdakwa bukan karena kejahatan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi; ---

Ad.4 Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan perbuatannya tersebut, yang mana kesemuanya dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya dan dilakukan pada tempat dan waktu yang berbeda, yaitu: -----

- Yang pertama, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Alamuddin Syah KM.07 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No.Pol. BM 4152 SJ milik Saksi Afrizon Bin Marsudi yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi Dimas Afridiansyah Bin Afrizon, kemudian setelah Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa lalu menggadaikannya; -----
- Yang kedua, pada hari pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Alamuddin Syah KM.07 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa juga telah meminjam 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol. BM 4555 SJ milik Saksi Jhon Hendra Bin (Alm) Alidin yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi Randi Mahendra Bin Jhon Hendra dan Sdr. Rexy, kemudian setelah Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa juga menggadaikannya; -----

Menimbang, bahwa kedua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut oleh karena dilakukan pada tempat dan waktu yang berbeda, maka jelas merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga dapat dipandang sebagai beberapa kejahatan: -----



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No.Pol. BM 4152 SJ beserta kunci kontak sepeda motor; -----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) an. Afrizon dengan No.STNKB 06693977.A; -----

oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Afrizon Bin Marsudi, maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya "*Dikembalikan kepada Saksi Afrizon Bin Marsudi*". Sedangkan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol. yang terpasang di depan BM 4555 SJ beserta kunci kontak sepeda motor; -----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) an. Jhon Hendra dengan No.STNKB 06693960.A; -----

oleh karena barang bukti tersebut adalah milik korban yaitu Saksi Jhon Hendra Bin (Alm) Alidin, maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya "*Dikembalikan kepada Saksi Jhon Hendra Bin (Alm) Alidin*"; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil dengan nominal yang cukup besar bagi Saksi Afrizon Bin Marsudi dan Saksi Jhon Hendra Bin (Alm) Alidin; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----
- Terdakwa adalah seorang single parent (janda) yang memiliki 2 (dua) orang anak; -----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; -----
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 372 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Desfrima Als Ides tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan Yang Dilakukan Beberapa Kali*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu; --
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No.Pol. BM 4152 SJ beserta kunci kontak sepeda motor; -----
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) an. Afrizon dengan No.STNKB 06693977.A; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Afrizon Bin Marsudi; -----

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol. yang terpasang di depan BM 4555 SJ beserta kunci kontak sepeda motor;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) an. Jhon Hendra dengan No.STNKB 06693960.A; -----

Dikembalikan kepada Saksi Jhon Hendra Bin (Alm) Alidin; -----

- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **Senin**, tanggal **6 Januari 2020** oleh **Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, dan **Selo Tantular, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Niana Tri Julianingsih., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **Elita Christie Lumban Gaol, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

**Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**

**Selo Tantular, S.H.**

Hakim Ketua,

**Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Niana Tri Julianingsih., S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 334/Pid.B/2019/PN Sak